



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 342 / X /2025

TENTANG

PENUNJUKAN *GENDER CHAMPIONS* KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Luwu Utara dapat tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan implementasi PUG di Kabupaten Luwu Utara dibutuhkan dukungan *Gender Champions* untuk melakukan sosialisasi, advokasi dan koordinasi kepada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja maupun lembaga non pemerintah, dunia usaha dan media di Kabupaten Luwu Utara terkait Isu Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan *Gender Champions* Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All From Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 360);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 27);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengurustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk :

1. Hj. Misnawati Djemang Andi Abdullah Rahim;
2. Hj. Megawati Jamal;
3. Widia,S.Pd.,M.Pd;
4. A. Abriani.SA;
5. Irmawati;
6. Eriati Massorong;
7. Sahalia, SE., M.Si;
8. Yulianti;
9. Ayu Antariksa;
10. Erni Idris,SE;
11. Tifani Eunike Makassar.

Sebagai *Gender Champions* Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : *Gender Champions* Kabupaten Luwu Utara adalah :

- a. seorang yang memiliki komitmen besar dalam percepatan kesetaraan dan keadilan gender;
- b. seorang yang bertekad kuat dan mau berjuang agar perempuan dan kelompok rentan mampu meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. seorang yang berkomitmen dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya;
- d. seorang yang dikenal kalangan luas terutama masyarakat marginal; dan
- e. seorang yang mampu bekerjasama dengan berbagai pihak dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.

KETIGA : *Gender Champions* Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. terlibat secara aktif dalam kegiatan yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu Utara;
- b. membantu dalam kegiatan sosialisasi dan fasilitas PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu Utara; dan
- c. membantu penyusunan kebijakan dalam hal Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, *Gender Champions* Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 2 Oktober 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM